



**P U T U S A N**

**Nomor 82/Pid.B/2015/PN Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SALIM RAMBE Als AGUS  
Tempat lahir : Kota Pinang  
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Simpang Mangga Bawah Perumahan AMD Kab.  
Labuhan Batu Rantau Parapat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kernek Mobil  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BM 2399 OU; dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Asrul Hasbi Als Shupa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara .PDM- 61/BNANG/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS**, pada hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. JUNJUNG RAMBE (*dalam daftar pencarian orang*) datang kerumah Saksi ASRUL HASBI Als SHUPA untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU dengan alasan untuk menengok saudara yang sakit di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya setelah meminjam sepeda motor milik Saksi ASRUL HASBI tersebut lalu Sdr. JUNJUNG RAMBE mengajak terdakwa untuk menemani Sdr. JUNJUNG RAMBE mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian setelah Sdr. JUNJUNG RAMBE dan terdakwa sampai di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Sdr. JUNJUNG RAMBE tersebut dengan alasan untuk membeli rokok tetapi selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut terdakwa bawa ke Desa Pinggir Kec. Mandau Kab. Kampar untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di Desa Pinggir Kec Mandau Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pinggir, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ASRUL HASBI Als SHUPA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.796.000,- (tujuh belas tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS**, pada hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. JUNJUNG RAMBE (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah Saksi ASRUL HASBI Als SHUPA untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU dengan alasan untuk menengok saudara yang sakit di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya setelah meminjam sepeda motor milik Saksi ASRUL HASBI tersebut lalu Sdr. JUNJUNG RAMBE mengajak terdakwa untuk menemani Sdr. JUNJUNG RAMBE mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian setelah Sdr. JUNJUNG RAMBE dan terdakwa sampai di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI yang sebelumnya telah dipinjam oleh Sdr. JUNJUNG RAMBE tersebut untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut untuk membeli rokok di daerah transmigrasi SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tetapi setelah terdakwa selesai membeli rokok, terdakwa tidak kembali untuk menemui Sdr. JUNJUNG RAMBE tetapi terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut ke Desa Pinggir Kec. Mandau Kab. Kampar untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di Desa Pinggir Kec Mandau Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pinggir, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ASRUL HASBI Als SHUPA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.796.000,- (tujuh belas tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Asrul Hasbi Als Shupa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Dusun II Desa Petapahan Kee. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa gelapkan adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol. BM 2399 OU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib, sdr.Junjung Rambe datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan maksud untuk melihat saudaranya sedang sakit di SP III Bukit Kemuning, Atas alasannya tersebut, saksi pun meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepadanya. Oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh sdr.Junjung Rambe kepada saksi, lalu saksi pun mendatangi rumah sdr.Junjung Rambe;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan sdr.Junjung Rambe dan hanya bertemu dengan isterinya. Pada saat itu isteri sdr.Junjung Rambe memberitahukan bahwa sdr.Junjung Rambe belum pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi dari anggota Kepolisian dari Polsek Tapung yang mengatakan bahwa sepeda motor motor milik saksi telah diamankan di Polsek Pinggir bersarna-sama dengan terdakwa yang pada saat itu hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor milik saksi berpindah tangan dari sdr.Junjung Rambe kepada terdakwa. Namun belakangan saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa dari sdr.Junjung Rambe, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Daerah Pinggir untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.796.000, (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Iwan Sari Als Iwan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi Asrul Hasbi di Dusun II Desa Petapahan Kee. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa gelapkan adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau No. Pol. BM 2399 OU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib, sdr.Junjung Rambe datang ke rumah saksi Asrul Hasbi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan maksud untuk melihat saudaranya sedang sakit di SP III Bukit Kemuning, Atas alasannya tersebut, saksi Asrul Hasbi pun meminjamkan sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi tersebut kepadanya. Oleh karena sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan oleh sdr.Junjung Rambe kepada saksi Asrul Hasbi, lalu saksi Asrul Hasbi pun mendatangi rumah sdr.Junjung Rambe;
- Bahwa pada saat itu saksi Asrul Hasbi tidak bertemu dengan sdr.Junjung Rambe dan hanya bertemu dengan isterinya. Pada saat itu isteri sdr.Junjung Rambe memberitahukan bahwa sdr.Junjung Rambe belum pulang ke rumah.
- Bahwa saksi Asrul Hasbi mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dari anggota Kepolisian dari Polsek Tapung yang mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah diamankan di Polsek Pinggir bersama-sama dengan terdakwa yang pada saat itu hendak menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi Asrul Hasbi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi Asrul Hasbi tidak tahu bagaimana sepeda motor milik saksi berpindah tangan dari sdr.Junjung Rambe kepada terdakwa. Namun belakangan saksi Asrul Hasbi baru mengetahui sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa dari sdr.Junjung Rambe, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Daerah Pinggir untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Asrul Hasbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.796.000, (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa gelapkan adalah sepeda motor Honda Beat warna hijau.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari sdr.Junjung Rambe selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Desa Pinggir untuk terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib sdr.Junjung Rambe datang ke rumah saksi Asrul Hasbi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi tersebut untuk melihat saudaranya yang sakit di SP III Bukit Kemuning. Atas alasannya tersebut, saksi Asrul Hasbi pun meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr.Junjung Rambe. Setelah meminjam sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi lalu sdr.Junjung Rambe mengajak Terdakwa untuk melihat saudaranya tersebut, sesampainya di SP III Bukit Kemuning, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok, lalu Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi untuk membeli rokok di Daerah Transmigrasi di SP III Bukit Kemuning. Setelah selesai membeli rokok, terdakwa tidak kembali menemui sdr.Junjung Rambe dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pinggir dengan maksud untuk terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pinggir.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada masyarakat di Desa Pinggir Kec. Mandau seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi yang akan Terdakwa jual tersebut, akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BM 2399 OU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib, sdr.Junjung Rambe (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah saksi Asrul Hasbi Als Shupa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU dengan alasan untuk menengok saudara yang sakit di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya setelah meminjam sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut lalu sdr.Junjung Rambe mengajak terdakwa untuk menemani sdr.Junjung Rambe mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian setelah sdr.Junjung Rambe dan terdakwa sampai di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa yang sebelumnya telah dipinjam oleh sdr.Junjung Rambe tersebut untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut untuk membeli rokok di daerah transmigrasi SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tetapi setelah terdakwa selesai membeli rokok, terdakwa tidak kembali untuk menemui sdr.Junjung Rambe tetapi terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut ke Desa Pinggir Kec. Mandau Kab. Kampar untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di Desa Pinggir Kec Mandau Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pinggir, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Asrul Hasbi Als Shupa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.796.000,- (tujuh belas tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SALIM RAMBE Als AGUS**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 06.00 Wib, sdr.Junjung Rambe (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah saksi Asrul Hasbi Als Shupa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU dengan alasan untuk menengok saudara yang sakit di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya setelah meminjam sepeda motor milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut lalu sdr.Junjung Rambe mengajak terdakwa untuk menemani sdr.Junjung Rambe mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian setelah sdr.Junjung Rambe dan terdakwa sampai di SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa yang sebelumnya telah dipinjam oleh sdr.Junjung Rambe tersebut untuk membeli rokok selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik Saksi ASRUL HASBI tersebut untuk membeli rokok di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigrasi SP III Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tetapi setelah terdakwa selesai membeli rokok, terdakwa tidak kembali untuk menemui sdr.Junjung Rambe tetapi terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut ke Desa Pinggir Kec. Mandau Kab. Kampar untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di Desa Pinggir Kec Mandau Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelum sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut berhasil terdakwa jual, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pinggir, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa, padahal diketahuinya bahwa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik sdr.Junjung Rambe, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat tidak sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa berada pada terdakwa oleh karena sebelumnya sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut dipinjam oleh sdr.Junjung Rambe kepada saksi Asrul Hasbi Als Shupa dan kemudian dipinjam oleh Terdakwa kepada sdr.Junjung Rambe untuk keperluan membeli rokok tetapi setelah terdakwa selesai membeli rokok, terdakwa tidak kembali untuk menemui sdr.Junjung Rambe tetapi terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Honda Beat Warna Hijau Putih BM 2399 OU milik saksi Asrul Hasbi Als Shupa tersebut ke Desa Pinggir Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau Kab. Kampar untuk terdakwa jual kepada masyarakat yang ada di Desa Pinggir Kec Mandau Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BM 2399 OU, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Asrul Hasbi Als Shupa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN RUDIANTO ALIAS IWAN BIN JUMINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol BM 2399 OU;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Asrul Hasbi Als Shupa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **15 APRIL 2015**, oleh **MOH.SUTARWADI,S,H**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H** dan **FAUSI,S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, SH.**, Penuntut Umum serta dihadapan  
Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**MOH.SUTARWADI,SH**

**FAUSLS.H,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EMILIA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)